GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 479 /II.04/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan lingkungan hidup pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal guna untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan memberikan Penghargaan Adiwiyata kepada sekolah-sekolah yang telah berhasil mewujudkan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2014, telah ditetapkan Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2014;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/166/II.04/HK/2014 tanggal 7 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Penilai calon penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2014.

2. Berita Acara Rapat Tim Penilai dan Evaluasi Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 001/Adi/ PPSM/II.04/2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2014 sebagai berikut:

1. SMP Negeri 1 Metro, Kota Metro
2. SD Xaverius Metro, Kota Metro
3. SMK Negeri 3 Metro, Kota Metro
4. SMA Negeri 6 Metro, Kota Metro
5. SMA Negeri 1 Kota Agung, Kabupaten Tanggamus
6. SMP Negeri 7 Metro, Kota Metro
7. SD Negeri 1 Metro Selatan, Kota Metro
8. SD Negeri 6 Metro Pusat, Kota Metro
9. SMA Kristen Metro, Kota Metro
10. SMA Negeri 1 Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji
11. SD Negeri 2 Metro Pusat, Kota Metro
12. SD Negeri 6 Metro Utara, Kota Metro
13. SMP Negeri 7 Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung
14. SD Negeri 8 Metro Timur, Kota Metro
15. SD Negeri 8 Metro Barat, Kota Metro
16. SD Negeri 1 Langkapura, Kota Bandar Lampung
17. SD Negeri 2 Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji
18. SMP Negeri 1 Panca Jaya, Kabupaten Mesuji
19. SD Negeri 6 Metro Selatan, Kota Metro
20. SD Negeri 9 Metro Barat, Kota Metro
21. SD Negeri 10 Metro Timur, Kota Metro
22. SD Negeri 12 Metro Pusat, Kota Metro
23. SD Negeri 6 Metro Timur, Kota Metro
24. MAN 2 Metro, Kota Metro
25. SMP Negeri 3 Metro, Kota Metro
26. SMP Negeri 8 Metro, Kota Metro
27. SD Negeri 4 Metro Pusat, Kota Metro
28. SD Negeri 11 Metro Pusat, Kota Metro
29. SD Negeri 1 Rantau Tijang, Kabupaten Tanggamus
30. SMP Negeri 1 Wonosobo, Kabupaten Tanggamus

KETIGA : Kepada masing-masing Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari nomor 1 sampai dengan 15 diberikan Sertifikat dan Trophy Adiwiyata, dan dari nomor 16 sampai dengan 30 diberikan Sertifikat Adiwiyata.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 pada kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Adiwiyata Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Juni 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Penerima Penghargaan.